

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan, menurut Feldmann dalam (Suandy, 2016) mengatakan:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan pada Undang-Undang;
2. Dapat dipaksakan;
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah;
4. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran umum pemerintahan;
5. Jasa timbal balik tidak dapat dirasakan/ditunjukkan secara langsung.

Dari dua pengertian pajak yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang ditetapkan wajib oleh pemerintah kepada rakyat untuk negara yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum dan kemakmuran negara.

##### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Ratnawati & Hernawati (2015) dalam bukunya, fungsi pajak dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair, pajak merupakan salah satu pemasukan utama negara dengan jumlah sumbangan sebesar 60% hingga 70% pungutan pajak yang kemudian memenuhi postur APBN. Pemasukan pajak juga diutamakan untuk pengeluaran umum rutin serta pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend), pungutan pajak juga dijadikan sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat serta melancarkan kebijakan sosial dan ekonomi.

Sedangkan, menurut Nurmantu (2005) menyatakan bahwa:

“Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak karena digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan fungsi ini adalah fungsi yang pertama kali timbul secara historis. Sedangkan fungsi regulerend adalah fungsi tambahan karena perannya sebagai pelengkap fungsi utama.”

### **2.1.3. Jenis Pajak**

Menurut Ratnawati & Hernawati (2015), jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang ditanggung jawabi sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Jenis pajak langsung mewajibkan Wajib Pajak untuk memenuhi tanggungan yang dimiliki. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan) adalah

pajak yang harus dibayar oleh orang yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dapat diserahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Jenis pajak ini dapat terjadi apabila ada suatu kondisi yang menyebabkan adanya pajak terhutang, misalnya ketika terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan pajak yang diperoleh dari adanya penambahan nilai terhadap suatu barang dan jasa.

## 2. Berdasarkan sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, merupakan jenis pajak yang memperhatikan situasi ataupun keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan), yang dimana PPh setiap wajib pajak dapat berbeda-beda. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak (status perkawinan, jumlah anak, serta tanggungan-tanggungan lain.). Kondisi individu Wajib Pajak tersebut digunakan untuk memastikan seberapa besar penghasilan yang tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang memperhatikan objek yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Objek dapat meliputi kendaraan, benda, perbuatan, peristiwa ataupun kondisi lain yang dapat menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak. Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah),

dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan guna membiayai keperluan umum rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN, serta PPnBM.

b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut untuk keperluan umum daerah masing-masing. Biasanya pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah daerah tingkat I yang meliputi provinsi dan tingkat II yang meliputi pajak kabupaten/kota. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, serta Pajak Reklame.

#### **2.1.4. Perlawanan Terhadap Pajak**

Menurut Suandy (2016) Perlawanan terhadap pajak merupakan hambatan-hambatan yang terdapat ataupun terjalin dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak bisa dibedakan menjadi 2 bagian sebagai berikut.

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi warga di negara yang bersangkutan. Biasanya warga tidak melaksanakan sesuatu upaya yang sistematis dalam rangka membatasi penerimaan negara, namun lebih disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam warga tersebut.

## 2. Perlawanan Aktif

Tindakan perlawanan pajak yang aktif ini terdiri dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh Para Wajib Pajak untuk menghindari atau memangkas jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayarkan. Perlawanan aktif dapat dibagi menjadi dua poin berikut.

- a. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
- b. Penggelapan pajak (*tax evasion*)

## 2.2. Tindak Penggelapan Pajak

### 2.2.1. Definisi Tindak Penggelapan Pajak

Menurut Suandy (2016), penggelapan pajak adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data. Sedangkan menurut Pohan (2013), penggelapan pajak merupakan upaya untuk menghindari pajak terutang oleh wajib pajak secara ilegal dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Dari kedua definisi pada paragraf sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penggelapan pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan seperti memberikan data yang tidak benar dan menyembunyikan keadaan sebenarnya sehingga bersifat ilegal.

Dalam kehidupan sehari-hari beberapa contoh kasus tindakan dari upaya penggelapan pajak yang sudah sering dilakukan diantaranya, tidak dilaporkannya sebagian atau seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), membebaskan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan dalam penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan

beban pajak, dan memperbesar biaya fiktif. Dengan demikian tindak penggelapan pajak menyebabkan kerugian pada negara yang cukup besar.

### **2.2.2. Indikator Tindak Penggelapan Pajak**

Menurut pasal 38 dan 39 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan ada beberapa indikator yang menunjukkan tindak penggelapan pajak, yaitu:

1. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak dapat memenuhi kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan dengan benar dan lengkap;
3. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan dan pencatatan, termasuk tidak dapat memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya;
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak-pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut;
5. Tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari uraian di atas, penelitian akan dilakukan dengan mengadopsi dan menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel tindak penggelapan pajak yang memodifikasi dari penelitian Fhyel (2018).

## **2.3. Pemeriksaan Pajak**

### **2.3.1 Definisi Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pengertian dari pemeriksaan adalah:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penggelapan pajak. Tujuan dari pemeriksaan pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tertulis bahwa kriteria alasan pemeriksaan pajak terbagi menjadi 2 hal yaitu:

1. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji pemenuhan dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.
2. Pemeriksaan khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan apabila terdapat indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan analisis risiko secara manual atau komputerisasi.

Dari teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, mendorong wajib pajak untuk jujur dalam kewajiban perpajakannya, adanya pemeriksaan rutin untuk menguji kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan khusus apabila terdapat indikasi ketidakpatuhan.

### **2.3.2. Indikator Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE - 15/PJ/2018, terdapat dimensi pengukuran pemeriksaan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan.
2. Pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak untuk jujur.
3. Pemeriksaan rutin untuk pengawasan terhadap wajib pajak.
4. Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila ada tindak pidana di bidang perpajakan.

Dari uraian di atas, penelitian akan dilakukan dengan mengadopsi dan menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel pemeriksaan pajak yang memodifikasi dari penelitian Ilmi (2019).

## **2.4. Tax Morale**

### **2.4.1 Definisi Tax Morale**

Menurut Widodo, dkk. (2010), Moralitas pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi yang muncul dalam diri individu untuk membayar pajak. Motivasi ini biasanya muncul dikarenakan adanya dorongan untuk memenuhi kewajiban moral kepada negara dengan membayar pajak atau dapat disebabkan juga oleh adanya sifat kepatuhan yang dimiliki oleh individu kepada peraturan membayar pajak.

Moral seorang individu dapat menjadi satu aspek dalam kepatuhan pajak, hal ini mencerminkan suatu hubungan antara individu sebagai Wajib Pajak dengan negaranya. Rasa bangga menjadi warga negara juga dapat menjadi motivasi bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak dan juga mendorong individu Wajib Pajak

lainnya untuk melakukan hal yang sama. (Ramadhan, 2017).

#### **2.4.2. Indikator Tax Morale**

Menurut Widodo, dkk (2010) moralitas pajak dapat dibentuk oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor demografis

Faktor ini menunjukkan bagaimana latar belakang atau aspek-aspek subjektif dari setiap individu yang akan berpengaruh terhadap kesadarannya dalam membayar pajak.

2. Kebanggaan nasional

Kebanggaan nasional yang dimaksudkan adalah bagaimana Wajib Pajak bangga dan percaya pada pemerintah, pengadilan dan sistem hukum, serta administrasi perpajakan.

3. Partisipasi warga negara

Partisipasi warga negara dapat dilihat dari pesta demokrasi, hal ini akan mendorong sikap merasa memiliki sebagai bangsa, hal ini akan membuka pola pikir untuk memajukan bangsanya, peduli dengan kondisi keuangan negara serta mengabdikan dirinya pada negara dengan ketaatannya membayar pajak.

4. Kepercayaan

Tingkat kepercayaan yang dimaksud adalah bagaimana kepercayaan Wajib pajak dapat mempengaruhi niat atau memotivasi Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

5. Otonomi daerah atau desentralisasi

Otonomi daerah memungkinkan masyarakat untuk dapat mengawasi dan menikmati penggunaan pajak, karena mereka langsung menikmati hasil dari pajak maka mereka termotivasi untuk membayar pajak.

#### 6. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah tingkat pendapatan Wajib Pajak yang akan mempengaruhi pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

#### 7. Sistem perpajakan

Sistem perpajakan dapat berupa kemudahan memperoleh informasi, adanya peraturan perpajakan yang berlaku, tarif pajak yang berlaku, kemudahan proses pelaporan, dan kenyamanan di kantor pajak.

Dari uraian di atas, penelitian akan dilakukan dengan mengadopsi dan menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel *tax morale* yang memodifikasi dari penelitian Permatasari (2021).

## 2.5. Penegakan Hukum

### 2.5.1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Rahardjo (1984) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh badan pembuat Undang-Undang untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan melalui perumusan Undang-Undang yang mengatur tentang hukum-hukum tersebut. Dalam konteks penegakan hukum yang berkaitan dengan pajak, maka perumusan hukum harus didasarkan oleh adanya cita-cita untuk merumuskan ketentuan di bidang pajak yang kemudian mengacu pada norma hukum yang luas dan banyak (Pudyatmoko, 2007). Berdasarkan

uraian diatas penegakan hukum adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah adanya perlawanan pajak untuk tujuan atau alasan apapun.

### **2.5.2. Indikator Penegakan Hukum**

Menurut Pudyatmoko (2007) Penegakan hukum dapat diukur dari:

1. Kejelasan norma yang mengatur

Kejelasan norma yang mengatur yang dimaksud adalah bagaimana penegak hukum melakukan penegakan hukum, kapan melakukan penegakan hukum, dalam hal apa penegakan hukum dilakukan, dan sanksi apa saja yang digunakan.

2. Pemahaman dari pejabat yang berwenang

Pemahaman dari pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah penegak harus mengetahui tugas dan kewenangannya, batas kewenangan, kapan harus bertindak, dan kapan tidak perlu bertindak.

3. Penggunaan kewenangan diskresi

Penggunaan kewenangan diskresi yang dimaksud adalah pertanggung jawaban pejabat yang berwenang ketika tidak melakukan penegakan hukum sekalipun syarat-syarat penggunaannya telah dipenuhi.

4. Norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Pemahaman mengenai batasan hukum yang dimana hukum tidak hanya terdapat pada perundang-undangan, akan tetapi juga dapat kita lihat dari cakupan hukum tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dari Uraian di atas, penelitian akan dilakukan dengan mengadopsi dan

menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel penegakan hukum yang memodifikasi dari penelitian Khomariyah (2022)

## **2.6. Teknologi Sistem Perpajakan**

### **2.6.1. Definisi Teknologi Sistem Perpajakan**

Unsur dari sistem perpajakan menurut Zain (2007) ada 3 yaitu kebijakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Tujuan dari kebijakan dan undang-undang perpajakan adalah menjamin bahwa rencana dan program pemerintah dapat terlaksana dalam jangka panjang kebijakan fiskal. Sedangkan administrasi perpajakan bertujuan untuk mempermudah sistem perpajakan agar dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Saat ini sistem administrasi perpajakan sudah mengalami modernisasi.

Salah satu cara modernisasi administrasi perpajakan adalah melalui penggabungan sistem perpajakan dan teknologi. Teknologi sistem perpajakan menurut Pandiangan (2007) adalah proses pembaruan terkait sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi. Beberapa contoh modernisasi teknologi sistem perpajakan adalah adanya pelaporan SPT Tahunan *online*, *E-Fin*, *E-Filling*, penggunaan *website* dan media sosial dalam memberikan informasi perpajakan. Teknologi Sistem Perpajakan diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.6.2. Indikator Teknologi Sistem Perpajakan**

Indikator Teknologi sistem perpajakan menurut Pandiangan (2007) adalah:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi

Diharapkan dengan adanya modernisasi teknologi sistem perpajakan ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya secara mandiri.

2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi

Teknologi sistem administrasi pajak yang di modernisasi diharapkan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah dalam mengelola pajak.

Dari uraian di atas, penelitian akan dilakukan dengan mengadopsi dan menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel teknologi sistem perpajakan yang memodifikasi dari penelitian Yurika (2016).

## **2.7. Kerangka Konseptual**

### **2.7.1. *Theory of Planned Behavior***

*Theory of Planned Behavior* berisi bahwa perilaku seseorang dimulai ketika muncul niat untuk melakukan hal tersebut. Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku.
2. *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan yang muncul karena adanya pengaruh dari pihak lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu kepercayaan seseorang mengenai ada atau

tidaknya hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku baik itu menghambat ataupun mendukung. Hal ini juga berkaitan dengan persepsi seberapa kuat hal tersebut menghambat atau mendukung perilaku.

Teori ini berhubungan dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu penggelapan pajak. Apabila seseorang dari awal memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak, maka ia akan melakukan hal tersebut. Niat ini didukung oleh keyakinan individu jika ia berhasil melakukan penggelapan pajak, adanya pengaruh atau motivasi dari pihak lain untuk melakukan hal ini, dan faktor pendukung atau penghambat dalam melakukan tindak penggelapan pajak.

#### **2.7.2. Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tindak Penggelapan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pengertian dari pemeriksaan adalah:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Apabila tingkat pemeriksaan pajak semakin ketat maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Adanya hubungan pemeriksaan pajak dan penggelapan pajak adalah apabila pemeriksaan pajak dilakukan secara rutin dan intensif maka kemungkinan terjadinya tindak penggelapan pajak semakin mengecil.

### **2.7.3. Hubungan Tax Morale Terhadap Tindak Penggelapan Pajak**

Widodo, dkk (2010) mendefinisikan moralitas pajak sebagai motivasi yang muncul dalam diri individu untuk membayar pajak. Dikatakan bahwa motivasi seseorang untuk membayar pajak dapat muncul dari adanya keyakinan untuk memberikan kontribusi pada negara ataupun kewajiban moral untuk membayar pajak. Sikap seseorang yang memiliki kemauan dalam diri untuk membayar pajak juga dapat dikatakan sebagai sikap kepatuhan pajak.

Ramadhan (2017) berpendapat bahwa rasa bangga yang terdapat dalam diri seseorang dapat menjadi faktor termotivasinya individu tersebut untuk membayar pajak dan mendorong individu wajib pajak lainnya untuk ikut melakukan hal yang sama demi bangsa. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa moral seorang individu dapat menjadi satu aspek dalam kepatuhan pajak, apabila moral individu tersebut baik maka individu tersebut akan taat membayar pajak dan tidak melakukan penggelapan pajak.

### **2.7.4. Hubungan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penggelapan Pajak**

Penegakan hukum menurut Rahardjo (1984) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam bidang pajak penegakan hukum harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan serangkaian ketentuan di bidang pajak dan perumusan cita-cita hukum tersebut dalam norma hukum yang luas dan banyak (Pudyatmoko, 2007).

Penegakan hukum menjadi aspek yang mendorong wajib pajak yang mengadakan aktivitas usaha untuk membayarkan pajaknya. Perihal ini pasti saja hendak ada peraturan maupun langkah-langkah penegakan hukum untuk

menjadikan sang pembayar pajak untuk patuh dalam membayar serta memberi tahu pajaknya sesuai undang-undang dan apabila tidak membayar pajak sesuai peraturan perundang - undangan akan dikenakan sanksi yang berlaku. (Hani, 2016). Hubungan penegakan hukum dengan penggelapan pajak adalah semakin bagus penegakan hukum maka tindak penggelapan pajak akan semakin menurun.

#### **2.7.5. Hubungan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tindak Penggelapan Pajak**

Menurut Pandiangan (2007), teknologi sistem perpajakan merupakan proses pembaruan terkait sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi. Berdasarkan Permatasari dan Laksito (2013), agar wajib pajak mudah untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya maka dapat menggunakan teknologi sistem perpajakan. Kemudahan dari sistem pembayaran ini nantinya membuat wajib pajak akan merasa termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak. Peningkatan teknologi sistem perpajakan juga dapat membantu aparat pajak untuk memeriksa apakah kewajiban wajib pajak sudah dilaksanakan dengan seharusnya. Hubungan antara teknologi sistem perpajakan dan tindak penggelapan pajak adalah semakin baik teknologi sistem perpajakan, maka tindak penggelapan pajak juga akan menurun.

#### **2.8. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama dilakukan oleh Ilmi (2019) yang berjudul “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, sedangkan keadilan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.

Penelitian kedua dilakukan oleh Yurika (2016) dengan judul “Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*” menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* di KPP Jakarta Selatan, sedangkan ketepatan pengalokasian pajak dan teknologi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* di KPP Jakarta Selatan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Khomariyah (2022) dengan judul “Pengaruh Penegakan Hukum, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan *Tax Fairness* Terhadap *Tax Evasion* Dengan *Tax Morale* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang)” menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, *tax fairness* berpengaruh positif terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, *tax morale* tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum dan *tax fairness* terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, dan *tax morale* tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Permatasari (2021) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, *Tax Morale*, dan *Crime Perception* Terhadap *Tax Evasion*” menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* di KPP Klaten, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* di KPP Klaten, dan *crime perception* berpengaruh positif terhadap *tax evasion* di KPP Klaten.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Fhyel (2018) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak” menunjukkan bahwa keadilan pajak, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, sedangkan sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman.

**Tabel 2. 1.**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Subjek/Lokasi	Hasil
1.	Ilmi (2019)	<b>Variabel Independen (X):</b> Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak <b>Variabel Dependen:</b> Penggelapan Pajak	KPP Pratama Bandar Lampung	1. Keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. 2. Sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. 3. Diskriminasi berpengaruh

				<p>positif signifikan terhadap penggelapan pajak.</p> <p>4. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.</p> <p>5. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak.</p> <p>6. Tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak.</p>
2.	Yurika (2016)	<p><b>Variabel Independen:</b> Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan <i>Tax Morale</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Tax Evasion</p>	KPP Jakarta Selatan	<p>1. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>2. Keadilan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>3. Ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>4. Teknologi sistem</p>

				<p>perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>5. <i>tax morale</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i>.</p>
3.	Khomariyah (2022)	<p><b>Variabel Independen:</b> Penegakan Hukum, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan <i>Tax Fairness</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Evasion</i></p> <p><b>Variabel Moderasi:</b> <i>Tax Morale</i></p>	KPP Pratama Kosambi Tangerang	<p>1. Penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>2. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>3. <i>Tax Fairness</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>4. <i>Tax morale</i> tidak dapat memperkuat pengaruh penegakan hukum terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>5. <i>tax morale</i> tidak dapat memperkuat pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>6. <i>Tax morale</i> tidak dapat memperkuat pengaruh <i>tax</i></p>

				<i>fairness</i> terhadap <i>tax evasion</i> .
4.	Permatasari (2021)	<b>Variabel Independen:</b> Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale, dan <i>Crime Perception</i> <b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Evasion</i>	KPP Klaten	1. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> . 2. Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> . 3. <i>Tax morale</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> . 4. <i>Crime perception</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i> .
5.	Fhyel (2018)	<b>Variabel Independen:</b> Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak <b>Variabel Dependen:</b> Penggelapan Pajak	KPP Sleman	1. Keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. 2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. 3. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 4. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan

				pajak. 5. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. 6. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian terdahulu

## 2.9. Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tindak Penggelapan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pengertian dari pemeriksaan adalah:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Apabila tingkat pemeriksaan pajak semakin ketat maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Adanya hubungan pemeriksaan pajak dan penggelapan pajak adalah apabila pemeriksaan pajak dilakukan secara rutin dan intensif maka kemungkinan penggelapan pajak dapat mengecil.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilmi (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil yang berbeda didapatkan oleh penelitian Permatasari (2021) dan

Fhyel (2018) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan teori dan riset terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh adanya teori bahwa pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengurangi penggelapan pajak. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

**Ha1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap tindak penggelapan pajak**

### **2.9.2. Pengaruh Tax Morale Terhadap Tindak Penggelapan Pajak**

Widodo, dkk (2010) mendefinisikan moralitas pajak sebagai motivasi yang muncul dalam diri individu untuk membayar pajak. Dikatakan bahwa motivasi seseorang untuk membayar pajak dapat muncul dari adanya keyakinan untuk memberikan kontribusi pada negara ataupun kewajiban moral untuk membayar pajak. Sikap seseorang yang memiliki kemauan dalam diri untuk membayar pajak juga dapat dikatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Ramadhan (2017) berpendapat bahwa apabila di dalam diri wajib pajak sudah tertanam rasa bangga sebagai masyarakat negara, sehingga mereka akan termotivasi untuk patuh dalam membayar pajaknya serta mendesak wajib pajak untuk turut memikirkan bangsanya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yurika (2016) mengatakan bahwa *tax morale* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian serupa juga didapatkan dari penelitian Permatasari (2021) yang mengatakan bahwa *tax morale* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi *tax morale* yang dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak akan semakin rendah pula kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak, sebaliknya jika wajib pajak memiliki *tax morale* yang rendah maka semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *tax morale* diperkirakan akan berpengaruh negatif kepada penggelapan pajak. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat *tax morale* wajib pajak maka akan semakin rendah pula kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut didukung oleh teori dari Widodo, dkk (2010) yang menyatakan bahwa motivasi untuk membayar pajak datang dari dalam diri individu yang dapat muncul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah

## **Ha2: Tax Morale berpengaruh negatif terhadap tindak penggelapan pajak**

### **2.9.3. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penggelapan Pajak**

Penegakan hukum menurut Rahardjo (1984) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam bidang pajak penegakan hukum harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan serangkaian ketentuan di bidang pajak dan perumusan cita-cita hukum tersebut dalam norma hukum yang luas dan banyak (Pudyatmoko, 2007). Adanya penegakan hukum untuk menjadikan sang pembayar pajak untuk patuh dalam

membayar serta memberi tahu pajaknya sesuai undang-undang dan apabila tidak membayar pajak sesuai peraturan perundang - undangan akan dikenakan sanksi yang berlaku. (Hani, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khomariyah (2022) mengatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penegakan hukum yang dilakukan maka tindak penggelapan pajak akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya jika tingkat penegakan hukum rendah maka tidak penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap tindak penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh teori Pudyatmoko (2007) yang mengatakan bahwa penegakan hukum harus berkaitan dengan cita – cita pembentukan serangkaian ketentuan di bidang pajak, sehingga jika semakin tinggi penegakan hukum yang dilakukan maka tindak penggelapan pajak akan semakin rendah. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah

**Ha3: Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap tindak penggelapan pajak**

#### **2.9.4. Pengaruh Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tindak Penggelapan Pajak**

Menurut Pandiangan (2007), teknologi sistem perpajakan merupakan proses pembaruan terkait sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi. Berdasarkan Permatasari dan Laksito (2013), agar wajib pajak mudah untuk

melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya maka dapat menggunakan teknologi sistem perpajakan. Kemudahan dari sistem pembayaran ini nantinya membuat wajib pajak akan merasa termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak. Peningkatan teknologi sistem perpajakan juga dapat membantu aparat pajak untuk memeriksa apakah kewajiban wajib pajak sudah dilaksanakan dengan seharusnya.

Berdasarkan penelitian milik Yurika (2016), teknologi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa teknologi sistem perpajakan dianggap tidak terlalu membantu untuk mengatasi penggelapan pajak.

Berdasarkan pada teori, peneliti memberikan kesimpulan bahwa teknologi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan adanya teori bahwa teknologi sistem perpajakan diciptakan untuk memudahkan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dan membantu aparat pajak untuk mengawasi kewajiban wajib pajak sehingga tidak terjadi penyelewengan. Peneliti memilih teori karena dasar teori yang lebih kuat, sehingga disimpulkan

**Ha4: Teknologi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindak penggelapan pajak**